



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan kepegawaian, perlu dilakukan pendeklegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian dari Bupati kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan di bidang kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENDELEGAISIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pendeklegasian kewenangan adalah pendeklegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Bandung Barat;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak, seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak, seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
10. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak, seseorang pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
11. Jabatan Fungsional Umum adalah Jabatan Fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak di syaratkan dengan angka kredit;
12. Cuti adalah cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting.

13. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
14. Naskah Dinas Bidang Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan dan surat.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSANDAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.
- (2) Bupati mendeklasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam bentuk dan susunan:

- a. produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
- b. surat.

Pasal 4

Daftar Pejabat dan kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2021

Plt.BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 19 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Bupati

NO	PEJABAT	KEWENANGAN		TERHADAP
1	2	3	4	
1.	BUPATI BANDUNG BARAT	A. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS BERAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 BERUPA : 1. PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 TAHUN; 2. PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH; 3. PEMBEBASAN DARI JABATAN; 4. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS; 5. PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS;		SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL

B.	KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMOHONAN SENDIRI DAN /ATAU TANPA HAK PENSIUN, MDA, UZUR, TEWAS	SELURUH PNS IV/c
C.	PENCABUTAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS BERAT	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
E.	PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL	JABATAN ESELON II-a
F.	SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS;	JABATAN ESELON II-a
G.	KEPUTUSAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL;	JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL
H.	KEPUTUSAN PENETAPAN PLH DAN PLT	JABATAN ESELON II-a
I.	PERMOHONAN DAN IJIN CUTI TAHUNAN, CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING, DAN CUTI BESAR	JABATAN ESELON II
J.	PERMOHONAN DAN IJIN CUTI DI LUAR TANGGUNGJAN NEGARA;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PPPK
K.	PENGIRIMAN PESERTA DIKLATPIM TK.II	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
L.	SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR DAN SURAT KEPUTUSAN PENGAKTIFAN KEMBALI SETELAH TUGAS BELAJAR	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
M.	KEPUTUSAN FORMASI CPNS DAN PPPK;	SELURUH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
N.	KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNS GOLONGAN I, II, DAN III DAN PPPK;	SELURUH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
O.	KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNS MENJADI PNS;	SELURUH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

P.	KEPUTUSAN KOLEKTIF KENAIKAN PANGKAT PNS;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
Q.	KEPUTUSAN KOLEKTIF KELULUSAN UJIAN DINAS TINGKAT I, TINGKAT II DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
R.	KEPUTUSAN KOLEKTIF PENCANTUMAN GELAR;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
S.	NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT KEPADA BKN DAN PRESIDEN MELALUI GUBERNUR;	PNS GOLONGAN IV/c SAMPAI DENGAN IV/e
T.	IJIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP 10 TAHUN 1983 JO PP 45 TAHUN 1990;	JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN III-a
U.	SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI, PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
V.	SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
W.	SURAT KETERANGAN TIDAK DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN;	JABATAN STRUKTURAL ESELON II-a DAN II-b
X.	KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PNS DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
Y.	KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

NO	PEJABAT	KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH	A. SURAT PERINTAH PESERTA DIKLATPIM TK. III	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
		B. KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM S-3	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
		C. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON II-b
		D. PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS	CPNS GOLONGAN III
		E. PETIKAN KEPUTUSAN PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS	CPNS GOLONGAN III
		F. SURAT PERINTAH PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI DALAM NEGERI	JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN III SERTA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM GOLONGAN IV/c - IV/e
		G. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS	JABATAN ESELON II-b
		H. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH/PLT	JABATAN STRUKTURAL ESELON II-b
		I. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	PNS GOLONGAN III/c KE ATAS (DENGAN MENGACU KEPADA ANJAB ABK PINDAH MASUK SESUAI KEBUTUHAN)
		J. IJIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983, JUNGTO PP 45 TAHUN 1990	JABATAN STRUKTURAL ESELON III-a

	K.	IJIN CUTI TAHUNAN, CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING DAN CUTI BESAR	JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN ESELON III-a
	L.	SURAT EDARAN TENTANG KEPEGAWAIAN	PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
	M.	KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG, BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 BERUPA:	PNS GOLONGAN IV/c SAMPAI DENGAN IV/e
	N.	1. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN 2. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT UNTUK SELAMA 1 (SATU) TAHUN 3. PENURUNAN KENAIKAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN	PNS GOLONGAN IV/c SAMPAI DENGAN IV/e
	O.	SURAT IJIN BELAJAR UNTUK JENJANG PENDIDIKAN S3	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
	P.	SURAT KEPUTUSAN PELAKSANA (JFU)	PNS GOLONGAN IV/a KE ATAS
	Q.	KEPUTUSAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	SELURUH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
	R.	SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGAN IV/c SAMPAI DENGAN IV/e

Jenis-jenis Keputusan dan surat-surat mengenai bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Subbid Umum dan Kepegawaian, Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja, Kepala Subbidang Evaluasi Kinerja, Kepala Subbidang Kepangkatan, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, Kepala Subbidang Fasilitasi Profesi ASN, Kepala Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Kepala Subbidang Diklat Teknis dan Penjenjangan Fungsional Kabupaten Bandung Barat.

NO	PEJABAT	KEWENANGAN	TERHADAP
1	2	3	4
1.	KEPALA BKPSDM	A. IJIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JUNTO PP 45 TAHUN 1990	JABATAN STRUKTURAL ESELON III/b KEBAWAH SERTA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN TERTENTU DAN PPPK
		B. PERMOHONAN IJIN CUTI BERSALIN, CUTI TAHUNAN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING DAN IJIN CUTI BESAR	JABATAN ESELON III-b KEBAWAH, JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOL IV, III DAN II SERTA JABATAN FUNGSIONAL UMUM GOL. IV, III, II DAN I KECUALI DI LINGKUNGAN DISDIK, PPPK
		C. PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON III
		D. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS	JABATAN STRUKTURAL ESELON III, SERTA JABATAN FUNGSIONAL GOLONGAN IV
		E. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH/PLT	JABATAN STRUKTURAL ESELON III, KEPALA SEKOLAH GOL. IV DAN KEPALA PUSKESMAS GOL. IV
		F. REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK	PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH
		G. SURAT PERINTAH ALIH TUGAS ANTAR PERANGKAT DAERAH	PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH
		H. SURAT PERINTAH PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI DALAM NEGERI	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV DAN JAFUNG SERTA JFU GOLONGAN IV/b KE BAWAH

I.	IJIN PENCALONAN KEPALA DESA	CALON KEPALA DESA DARI PNS
J.	PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL	PNS GOLONGAN IV
K.	PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS DAN PPPK	CPNS GOLONGAN II
L.	PETIKAN KEPUTUSAN PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS	CPNS GOLONGAN II
M.	PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/c DAN III/d
N.	PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN IV
O.	INPASING	PNS GOLONGAN IV
P.	SURAT REKOMENDASI TENTANG IJIN BELAJAR DIII., S1.,S2	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
Q.	SURAT PERINTAH DIKLATPIM TK. IV	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
R.	SURAT KETERANGAN TIDAK DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV a KE BAWAH SERTA JABATAN FUNGSIONAL UMUM TERTENTU
S.	SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
T.	SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGAN IV/a dan IV/b
U.	FORMULIR NOTA USUL PMK	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
V.	FORMULIR USUL PENETAPAN NIP CPNSD DAN PPPK (NOMOR INDUK)	CPNS GOL. I SAMPAI DENGAN GOL. III
W.	SURAT PERINTAH PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM
X.	SURAT PERINTAH DIKLAT PRAJABATAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
Y.	SURAT KETERANGAN SEDANG TIDAK TUGAS BELAJAR	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
Z.	SURAT KEPUTUSAN UNTUK PELAKSANA (JFU)	PNS GOLONGAN III/d KE BAWAH
A.A	SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL

	A.B	NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN IV/a SAMPAI DENGAN IV/b	
	A.C	SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN	PNS GOLONGAN IV/a SAMPAI IV/b	
	A.D	PENGANTAR USUL PENCANTUMAN GELAR	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	A.E	PENGANTAR USUL UJIAN DINAS DAN UJIAN PI	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	A.F	SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGAN I DAN II	
	A.G	KEPUTUSAN DAN PENETAPAN AJUDAN	AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
	A.H	SURAT PENGANTAR PERMOHONAN BPJS, TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU, BPTAPER	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	A.I	SURAT TANDA LULUS UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (STLUPKP PI)	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	A.J	SURAT TANDA LULUS UJIAN DINAS (STLUD)	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	A.K	PETIKAN KEPUTUSAN PENCANTUMAN GELAR	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
2.	SEKRETARIS BKPSDM	A.	SURAT/PENGANTAR/NOTA DINAS (SURAT KELUAR)	SURAT/SURAT PENGANTAR/ NOTA DINAS (SURAT KELUAR)/TELAAHAN STAF DI LINGKUNGAN BKPSDM
3	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		LEGALISASI DOKUMEN NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
4	KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI DAN KINERJA	A.	REKOMENDASI PENGESAHAN PERMOHONAN, SP-4, RIWAYAT KEPANGKATAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL

		B.	PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV
		C.	PERNYATAAN PELANTIKAN DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN III
		D.	SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV
		E.	KEPUTUSAN PENETAPAN DAN SURAT PERINTAH PLH/PLT	JABATAN ESELON IV
		F.	PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III/a SAMPAI DENGAN III/d KECUALI PADA DISDIK
		G.	PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/a DAN III/b
		H.	NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/a DAN III/d
5	KEPALA SUBBIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA	A.	LEGALISASI DOKUMEN, NASKAH DAN SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
		B.	SURAT REKOMENDASI PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
6	KEPALA SUBBIDANG KEPANGKATAN	A.	LEGALISASI DOKUMEN NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
		B.	NOTA USUL KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGNA I DAN II
		C.	PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN I DAN II
		D.	PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN I DAN II
7	KEPALA BIDANG PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	A.	REKOMENDASI PENGESAHAN PERMOHONAN BAPERTARUM	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
		B.	SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGAN III

8	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN	A.	SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGAN I DAN II
		B.	LEGALISASI DOKUMEN NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI PENSIUN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
9	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PROFESI ASN	A.	LEGALISASI BERKAS KARTU PEGAWAI/KARTU ISTRI/KARTU SUAMI, KARTU TASPEN, BAPERTARUM DAN KARTU JKN KIS	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL
		B.	PERMOHONAN BAPERTARUM	PNS PURNA TUGAS/PENSIUN
10	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI	A.	PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN III
		B.	SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN III
		C.	INPASING	PNS GOLONGAN III/a DAN III/b
11	KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS DAN PENJENJANGAN FUNGSIONAL	A.	PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL GOLONGAN II

		B.	SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS/JABATAN	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN II
--	--	----	--	--

Plt.BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN